



**PUTUSAN**

**NOMOR 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YON HADIYONO Als. MUKSIN Bin BUYUTO;**  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Juli 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kayumas Rt 003 Rw 001 Desa Kayumas  
Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
6. Ketua Ub. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama: **Supriyono, SH. M.Hum., Trio Angga Laksana, S.H., M.H. dan Arief Budhi Pratama. S.H.**, Para Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO), yang beralamat kantor di Pesisir Tengah IV Nomor 16 Panarukan Situbondo Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 15 Maret 2022 Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 25 Februari 2022 Nomor 149/Pid.B/LH/2021/PN Sit dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **YON HADIYONO als MUKSIN bin BUYUTO** bersama-sama dengan Saksi FEBRI ANDRIYONO (telah diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Raya Kayumas Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa 15 (lima belas) batang balok kayu jenis Sono Keling dengan jumlah volume 0,5947 (nol koma lima Sembilan empat tujuh) M3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN menghubungi Saksi SARI'AT melalui telepon yang mengatakan ingin meminjam Mobil Mitsubishi L300 dengan Nopol. P 416 EE warna hijau metalik milik Saksi SARI'AT untuk mengangkut kayu Sono Keling dari Halaman Mushollah yang ada di KP. Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa untuk dibawa ke rumah Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN di Kp. Kayumas Desa Kayumas namun karena sopirnya belum ada sehingga Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN sekaligus meminta tolong kepada Saksi SARI'AT untuk mengangkutnya, kemudian Saksi SARI'AT berangkat untuk mengangkut kayu tersebut sebagaimana petunjuk dari Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN namun setelah kayu Sono Keling tersebut diangkut dan akan diserahkan kepada Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN dirumahnya Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN tidak ada sehingga Mobil Mitsubishi L300 dengan Nopol. P 416 EE warna hijau beserta muatan kayu Sono Keling dibawa dan diparkir di rumah Saksi SARI'AT;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditempat lain, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN menghubungi Saksi FEBRI ANDRIYONO terkait dengan pengangkutan kayu Sono Keling dari Desa Kayumas untuk diangkut ke Banyuwangi milik Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN sehingga Saksi FEBRI ANDRIYONO meminta tolong kepada Saksi SUKIYONO diantar ke rumah Saksi SARI'AT untuk mengambil Mobil dan muatan kayu Sono Keling karena sekaligus Saksi SUKIYONO ingin menumpang mobil tersebut ke rumah orang tuanya di Desa Jatisari Kecamatan Arjasa dan akan turun dipertigaan Congap Arjasa;
- Bahwa dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan adanya Mobil Mitsubishi L300 dengan Nopol. P 416 EE warna hijau metalik yang dikemudikan oleh Saksi FEBRI ANDRIYONO bersama Saksi SUKIYONO mengangkut kayu jenis Sono Keling milik Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN turun dari Desa Kayumas, kemudian Saksi JOKO HADI PRAMONO (anggota POLRI dari POLSEK Arjasa) bersama Saksi SUWITNO dan Saksi DEDIK GUSWANTORO (masing-masing merupakan Pegawai KRPB Kayumas) menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Saksi FEBRI ANDRIYONO di Jl. Raya Kayumas Desa Ketowan Kecamatan Arjasa, pada saat dilakukan interogasi awal Saksi FEBRI ANDRIYONO mengakui bahwa kayu yang dimuat tersebut berasal dari Kampung Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo milik Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN dan akan dibawa ke Banyuwangi tanpa dilengkapi dengan **surat keterangan sahny hasil hutan**;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kayumas, muatan kayu yang diangkut Saksi FEBRI ANDRIYONO tersebut berjenis kayu Sono Keling sebanyak 15

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas) batang balok dengan jumlah volume 0,5947 (nol koma lima Sembilan empat tujuh) M3 dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 20 cm, tebal 16 cm, dengan kubikasi 0,0352 m<sup>3</sup>;
2. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 22 cm, tebal 14 cm, dengan kubikasi 0,0308 m<sup>3</sup>;
3. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 16 cm, tebal 14 cm, dengan kubikasi 0,0224 m<sup>3</sup>;
4. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 70 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
5. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 23 cm, tebal 17 cm, dengan kubikasi 0,0391 m<sup>3</sup>;
6. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 18 cm, tebal 17 cm, dengan kubikasi 0,0336 m<sup>3</sup>;
7. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 20 cm, tebal 12 cm, dengan kubikasi 0,0264 m<sup>3</sup>;
8. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 cm, tebal 18 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>;
9. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 17 cm, tebal 15 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>;
10. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 cm, tebal 19 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>;
11. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 21 cm, tebal 19 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>;
12. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 cm, tebal 19 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>;
13. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 26 cm, tebal 16 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 140 cm, lebar 24 cm, tebal 19 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>;

15. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 25 cm, tebal 17 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30 Maret 2016 dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan antara lain :

- 1) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- 2) Daftar Kayu Bulat (DKB)/DK 304 untuk A.III;
- 3) Daftar Kayu Bulat (DKB)/DK 304b untuk A.II.AI.KBP Kayu Bakar.

- Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 142/Menlhk-SetJen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, dijelaskan bahwa dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan antara lain :

1) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan Industri Primer;
- b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

2) Nota Angkutan/Nota Perusahaan pemilik kayu olahan digunakan untuk menyertai :

- a. Pengangkutan arang kayu dan/atau daur ulang;
- b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir;

- c. Pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO;
- d. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah darikawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang peruntukannya langsung sebagai cerucuk;
- e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **YON HADIYONO als MUKSIN bin BUYUTO** bersama-sama dengan Saksi FEBRI ANDRIYONO (telah diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Raya Kayumas Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa 15 (lima belas) batang balok kayu jenis Sono Keling dengan jumlah volume 0,5947 (nol koma lima sembilan empat tujuh) M3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN menghubungi Saksi SARI'AT melalui telepon yang mengatakan ingin meminjam Mobil Mitsubishi L300 dengan Nopol. P 416 EE warna hijau metalik milik Saksi SARI'AT untuk mengangkut kayu Sono Keling dari Halaman Mushollah yang ada di KP. Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa untuk dibawa ke rumah Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN di Kp. Kayumas Desa Kayumas namun karena sopirnya belum ada sehingga Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN sekaligus meminta tolong kepada Saksi SARI'AT untuk mengangkutnya, kemudian Saksi SARI'AT berangkat untuk mengangkut kayu tersebut sebagaimana petunjuk dari Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN namun setelah kayu Sono Keling tersebut diangkut dan akan diserahkan kepada Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN dirumahnya Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN tidak ada sehingga Mobil Mitsubishi L300 dengan Nopol. P 416 EE warna hijau beserta muatan kayu Sono Keling dibawa dan diparkir di rumah Saksi SARI'AT;

- Ditempat lain, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN menghubungi Saksi FEBRI ANDRIYONO terkait dengan pengangkutan kayu Sono Keling dari Desa Kayumas untuk diangkut ke Banyuwangi milik Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN sehingga Saksi FEBRI ANDRIYONO meminta tolong kepada Saksi SUKIYONO diantar ke rumah Saksi SARI'AT untuk mengambil Mobil dan muatan kayu Sono Keling karena sekaligus Saksi SUKIYONO ingin menumpang mobil tersebut ke rumah orang tuanya di Desa Jatisari Kecamatan Arjasa dan akan turun dipertigaan Congap Arjasa;
- Bahwa dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan adanya Mobil Mitsubishi L300 dengan Nopol. P 416 EE warna hijau metalik yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Saksi FEBRI ANDRIYONO bersama Saksi SUKIYONO mengangkut kayu jenis Sono Keling milik Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN turun dari Desa Kayumas, kemudian Saksi JOKO HADI PRAMONO (anggota POLRI dari POLSEK Arjasa) bersama Saksi SUWITNO dan Saksi DEDIK GUSWANTORO (masing-masing merupakan Pegawai KRPB Kayumas) menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Saksi FEBRI ANDRIYONO di Jl. Raya Kayumas Desa Ketowan Kecamatan Arjasa, pada saat dilakukan interogasi awal Saksi FEBRI ANDRIYONO mengakui bahwa kayu yang dimuat tersebut berasal dari Kampung Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo milik Terdakwa YON HADIYONO als MUKSIN dan akan dibawa ke Banyuwangi tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kayumas, muatan kayu yang diangkut Saksi FEBRI ANDRIYONO tersebut berjenis kayu Sono Keling sebanyak 15 (lima belas) batang balok dengan jumlah volume 0,5947 (nol koma lima Sembilan empat tujuh) M3 dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 20 cm, tebal 16 cm, dengan kubikasi 0,0352 m<sup>3</sup>
2. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 22 cm, tebal 14 cm, dengan kubikasi 0,0308 m<sup>3</sup>
3. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 16 cm, tebal 14 cm, dengan kubikasi 0,0224 m<sup>3</sup>
4. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 70 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
5. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 23 cm, tebal 17 cm, dengan kubikasi 0,0391 m<sup>3</sup>

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 18 cm, tebal 17 cm, dengan kubikasi 0,0336 m<sup>3</sup>
  7. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 20 cm, tebal 12 cm, dengan kubikasi 0,0264 m<sup>3</sup>
  8. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 cm, tebal 18 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
  9. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 17 cm, tebal 15 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
  10. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 cm, tebal 19 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
  11. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 21 cm, tebal 19 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
  12. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 cm, tebal 19 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
  13. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 26 cm, tebal 16 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
  14. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 140 cm, lebar 24 cm, tebal 19 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
  15. 1 (satu) batang kayu Sono Keling bentuk persegi dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 25 cm, tebal 17 cm, dengan kubikasi 0,0367 m<sup>3</sup>
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap kawasan hutan telah ditemukan tonggak kayu didalam kawasan hutan produksi petak 25 S, Blok Gumok Pelle RPH Kayumas masuk wilayah Dusun Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dengan hasil sebagai berikut :
- ✓ Jenis kayu Sono Keling;
  - ✓ Berdasarkan hasil pengamatan terhadap barang bukti tersebut terdapat 3 (tiga) balok yang identik dengan potongan tonggak kayu



didalam kawasan hutan produksi petak 25 S, Blok Gumok Pelle RPH Kayumas masuk wilayah Dusun Pelle Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo antara lain :

- Kayu tersebut masih dalam keadaan basah sama dengan potongan tonggak;
  - Ada 3 (tiga) kesamaan terhadap bontos pangkal barang bukti tersebut dengan potongan tonggak;
  - Ukuran barang bukti 70 x 25 x 21, terdapat bekas goresan chainsaw dan panjang kayu sama dengan irisan kayu yang diambil di lokasi hutan;
  - Ukuran 110 x 20 x 16, panjang, bentuk teras dan catatan pada teras kayu barang bukti sama dengan irisan di lokasi hutan;
  - Ukuran 140 x 24 x 19, garis pada teras cacat pada bontos sama dengan potongan yang ada di lokasi hutan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak sah serta mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 32.215.200,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 149/Pid.B/LH/2021/PN Sit, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 149/Pid.B/LH/2021/PN.Sit atas nama terdakwa Yon Hadiyono Alias Muksin Bin Buyuto tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YON HADIYONO als MUKSIN bin BUYUTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, lamanya masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hijau metalik Nopol: P. 416 EE, noka: L300GB010512, Nosin: 4G32C609612, atas nama EMAD alamat Kp. Kayumas Rt 01 Rw 02 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo,
  - 2) Kayu sonokeling sebanyak 15 batang bentuk balok, dengan jumlah keseluruhan kubikasi 0,5947 M3.
  - 3) Sisa Potongan kayu sonokeling ukuran 24 cm x 19 cm x 6 cm dari ukuran kayu sonokeling 140 cm x 24 cm x 19 cm yang ditemukan di kawasan hutan produksi milik perhutani petak 25 S wilayah RPH Kayumas masuk wilayah Dusun Pelle Desa Kayumas Kec. Arjasa Kab. Situbondo,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sebetan kayu sonokeling ukuran 70 cm x 25 cm x 21 cm yang ditemukan di kawasan hutan produksi milik perhutani petak 25 S wilayah RPH Kayumas masuk wilayah Dusun Pelle Desa Kayumas Kec. Arjasa Kab. Situbondo,

5) Sebetan kayu sonokeling ukuran 110 cm x 20 cm x 16 cm yang ditemukan di kawasan hutan produksi milik perhutani petak 25 S wilayah RPH Kayumas masuk wilayah Dusun Pelle Desa Kayumas Kec. Arjasa Kab. Situbondo.

## **Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 Februari 2022 Nomor 149/Pid.B/LH/2021/PN Sit, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yon Hadiyono Alias Muksin Bin Buyuto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hijau metalik Nopol: P. 416 EE, noka: L300GB010512, Nosin: 4G32C609612, atas nama EMAD alamat Kp. Kayumas Rt 01 Rw 02 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- Kayu sonokeling sebanyak 15 batang bentuk balok, dengan jumlah keseluruhan kubikasi 0,5947 M3;
- Sisa Potongan kayu sonokeling ukuran 24 cm x 19 cm x 6 cm dari ukuran kayu sonokeling 140 cm x 24 cm x 19 cm yang ditemukan di kawasan hutan produksi milik perhutani petak 25 S wilayah RPH Kayumas masuk wilayah Dusun Pelle Desa Kayumas Kec. Arjasa Kab. Situbondo;
- Sebetan kayu sonokeling ukuran 70 cm x 25 cm x 21 cm yang ditemukan di kawasan hutan produksi milik perhutani petak 25 S wilayah RPH Kayumas masuk wilayah Dusun Pelle Desa Kayumas Kec. Arjasa Kab. Situbondo;
- Sebetan kayu sonokeling ukuran 110 cm x 20 cm x 16 cm yang ditemukan di kawasan hutan produksi milik perhutani petak 25 S wilayah RPH Kayumas masuk wilayah Dusun Pelle Desa Kayumas Kec. Arjasa Kab. Situbondo.

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa masing-masing pada tanggal **1 Maret 2022**, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 25 Februari 2022 Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sit;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Relaas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa pada tanggal **1 Maret 2022**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relaas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa pada tanggal **2 Maret 2022**, kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Memori banding tertanggal 8 Maret 2022, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 16 Maret 2022, salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2022;
5. Kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2022, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 21 Maret 2022, salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa masing-masing pada tanggal **1 Maret 2022**, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal **2 Maret 2022**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan bandinganya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya atas putusan judex factie;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandinganya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Maret 2022, yang pada pokoknya keberatan atas hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **YON HADIYONO ALS. MUKSIN BIN BUYUTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo **tanggal 25 Februari 2022 Nomor : 149/Pid.B/LH/2021/PN.Sit.** yang dimohonkan banding tersebut

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YON HADIYONO ALS. MUKSIN BIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa **YON HADIYONO ALS. MUKSIN BIN** dari semua dakwaan karena perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **YON HADIYONO ALS. MUKSIN BIN** segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

yang selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding 18 Maret 2022, pada pokoknya keberatan atas alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Yon Hadiyono als Muksin Bin Buyuto;
2. Menyatakan dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negei Situbondo Nomor 149/Pid.B/LH/2021/PN Sit tanggal 25 Februari 2022;

yang selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 25 Februari 2022 Nomor 149/Pid.B/LH/2021/PN Sit, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan *judex factie* maka haruslah dikesampingkan sedangkan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang sependapat dengan putusan *judex factie* maka tidak perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan" maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah R500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Situbondo dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 25 Februari 2022 Nomor 149/Pid.B/2021/PN Sit, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Merimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat pertama dan Tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 149/Pid.B/LH/2021/PN Sit, Tanggal 25 Februari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 256/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2022** oleh kami, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, SH.MH.**, dan **H. Djohan Affandi, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Hasani, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

**Sigit Priyono, SH.MH.**

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

t.t.d.

**H. Djohan Affandi, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Hasani, SH.,MH.**